

2019



LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

Pengantar	2
------------------	---



Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan	4
--	---

1. Organisasi PPID	4
2. Sarana dan Prasarana	6
3. Sumber Daya Pengelolaan Informasi	8



Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2019	9
--	---



Capaian Tahun 2019	11
---------------------------	----

1. Data dan Statistik	11
2. Kinerja	11
3. Produk Hukum	12
4. Kegiatan PPID	13



Anggaran	15
-----------------	----



Kendala dan Rekomendasi	16
--------------------------------	----



PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu produk reformasi, dimana undang-undang ini bersanding dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan bagi tatakelola pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Angin perubahan yang dibawa UU KIP yaitu terkait dengan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk dalam kategori kewenangan, yaitu dalam hal ini informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik.

Sebelum hadirnya UU KIP, masyarakat disuguhkan dengan terbatasnya akses informasi yang berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat, tatakelola pemerintahan yang kurang transparan bagi publik, serta tentunya informasi dari badan publik yang sangat sulit untuk didapat baik untuk kepentingan penelitian maupun fungsi pengawasan masyarakat. Ketika UU KIP disahkan, pendekatan pengelolaan informasi dari yang semula "Semua informasi tertutup, kecuali yang dibuka" menjadi "Semua informasi terbuka, kecuali yang ditutup". Efek dari perubahan prinsip ini diharapkan bisa meningkatkan tata kelola dan transparansi penyelenggaraan

pemerintahan dan juga partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

UU KIP memberikan kepastian hukum bagi publik untuk bisa mendapatkan akses informasi. Badan publik sudah tidak bisa lagi membiarkan ataupun tidak merespon permintaan informasi dari masyarakat. Hak-hak masyarakat terhadap informasi diatur secara detail dan dijamin dalam undang-undang KIP beserta aturan-aturan turunannya. Dimulai dari mekanisme permintaan informasi, keberatan informasi, sengketa informasi sampai dengan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disediakan undang-undang ini bagi publik untuk bisa memberikan akses informasi semaksimal mungkin bagi kebutuhan dan kepentingan publik.

Bagaimana pelaksanaannya selama sebelas tahun Undang-Undang ini hadir di Indonesia? Kementerian Kominfo telah menjalankan UU KIP sejak awal disahkannya UU KIP dan pada tahun 2010 secara resmi membuka layanan akses informasi bagi masyarakat dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang



Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Organisasi PPID di Kementerian Kominfo dikelola oleh Biro Humas dengan didukung oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo.

Sejak awal berdiri, PPID Kementerian Kominfo telah menerima 4.753 permohonan informasi publik dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.612 permohonan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan 141 permohonan ditolak. Permohonan yang ditolak tersebut sebagian besar karena informasi yang diminta diluar kewenangan PPID Kementerian Kominfo. Selama periode itu pula, PPID Kementerian Kominfo telah menangani sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus keberatan informasi publik di Komisi Informasi Pusat.

Mencermati jumlah permohonan informasi publik yang dilayangkan kepada PPID Kementerian Kominfo terhitung masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah warga negara Indonesia yang mencapai lebih dari 250 juta jiwa. Seketika timbul pertanyaan dari kami, apakah :

- (1) Publik tidak mengetahui bahwa mereka memiliki akses yang dijamin undang-undang untuk meminta informasi ke pemerintah dan badan publik?
- (2) Publik tidak tertarik untuk memanfaatkan *privilege* yang diberikan oleh UU KIP karena mungkin kecewa dengan pelayanan atau tidak memerlukannya?
- (3) Publik telah tercukupi kebutuhannya akan informasi publik dari informasi yang disajikan kanal-kanal yang telah disediakan oleh Kementerian Kominfo, sehingga tidak perlu meminta informasi untuk mendapatkan informasi yang diinginkannya?

Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus dan akan kami analisa, menilik rendahnya partisipasi publik untuk memanfaatkan akses informasi melalui jalur permintaan informasi di desk layanan PPID. Isu tersebut akan menjadi titik awal dalam merumuskan program PPID Kementerian Kominfo kedepannya. PPID Kementerian Kominfo akan terus berbenah dan meningkatkan kualitas serta jangkauan layanannya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.



A. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan

1. Organisasi PPID

PPID Kementerian Kominfo menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo Nomor 1740 Tahun 2016 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam menjalankan tugasnya, PPID Kementerian Kominfo yang selanjutnya disebut PPID, didukung oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari jajaran pimpinan di Unit Kerja Eselon 1 Kementerian Kominfo. Tim ini bertugas untuk memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, proses keberatan dan sengketa informasi serta persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik.

PPID dibentuk dari satuan kerja dengan pejabat baik struktural maupun fungsional didalamnya yang dikoordinir oleh Biro Hubungan Masyarakat. Pada tahun 2019, pejabat-pejabat fungsional yang ikut aktif dalam menjalankan PPID yaitu Arsiparis, Pranata Humas, Pustakawan serta Pranata Komputer.




Figure 1. Organisasi PPID



Figure 2. Ruang Layanan PPID Kementerian Kominfo

2. Sarana dan Prasarana Ruang Layanan

Ruang PPID terletak di Gedung Belakang Lantai 1, Kantor Kementerian Kominfo Jalan Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat. Ruang seluas 81 meter persegi ini dilengkapi dengan meja panjang untuk menerima masyarakat yang datang berkunjung. Ruang tersebut dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang yaitu :

- Personal Computer (PC) 3
- Printer 1 unit
- Scanner 1 unit
- Mesin Fotocopy 1 unit
- Printer dan Faximile 1 unit

Di seberang meja layanan, terdapat 10 unit PC yang berfungsi sebagai sarana akses internet gratis bagi masyarakat yang datang ke PPID.



Ruang Arsip

Dengan semakin berjalannya waktu, PPID mengelola dokumen-dokumen yang terus bertambah setiap tahunnya. Mulai tahun 2018, PPID mengajukan alokasi pemanfaatan ruangan kepada Biro Umum selaku pengelola Gedung Kementerian Kominfo. Ruangan tersebut dialokasikan sebagai ruang penyimpanan arsip-arsip PPID agar lebih tertata dan sesuai dengan kaidah kearsipan.



Figure 3. Ruang arsip PPID Kominfo

Backend Office

Dalam pengelolaan layanan informasi, diperlukan ruang untuk melakukan pengolahan informasi atau 'dapur'nya layanan. Ruang ini terletak di Ruang Biro Humas Kementerian Kominfo, Gedung Belakang Kementerian Kominfo Lantai 1.

Backend Office berfungsi sebagai tempat untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar tim pengelola PPID. Di ruang ini juga, dilakukan proses penyusunan beberapa produk aturan yang terkait dengan PPID seperti Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi Yang Dikecualikan dan yang sedang dikerjakan oleh Tim PPID saat ini yaitu penyusunan Draft Revisi PM 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kominfo.



Figure 4. Ruang Layanan Backend

Website

PPID mengelola website yang menyajikan informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Website PPID dapat diakses di tautan <https://eppid.kominfo.go.id>. Website ini merupakan versi ke-3 setelah sebelumnya merilis versi ke-1 pada tahun 2010 dan versi ke-2 pada tahun 2016.

Selain untuk menyajikan informasi publik, pada tahun 2019, PPID Kementerian Kominfo juga merilis layanan permintaan informasi secara online menggunakan website. Layanan ini bernama Sistem Informasi Ticketing Layanan Informasi Publik (SIKeLIP) yang dapat diakses melalui tautan <https://eppid-sikelip.kominfo.go.id>. Layanan ini sudah aktif digunakan dan menjadi salah satu kanal layanan yang digunakan masyarakat untuk melakukan permintaan informasi ke PPID Kementerian Kominfo.




Figure 5. Aplikasi ePPID Kementerian Kominfo

3. Sumber Daya Pengelolaan Informasi



Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID dikoordinasikan oleh Biro Hubungan Masyarakat. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari :

- a. Kepala Biro Humas selaku PPID Kementerian Kominfo
- b. Kepala Bagian Pelayanan Informasi selaku koordinator layanan
- c. Empat personil Kasubbag di Biro Humas selaku supervisor layanan
- d. Delapan personil Pejabat Fungsional Umum dan Tertentu yang terdiri dari Pranata Humas, Arsiparis, Perpustakaan dan Pranata Komputer

Selain para personil di Biro Humas, PPID juga didukung oleh para pejabat baik struktural maupun fungsional tertentu yang bertindak sebagai Person in Charge (PiC) Layanan Informasi Publik yang tersebar di Unit Kerja Eselon 1 dan Satuan Kerja Eselon 2 di Lingkungan Kementerian Kominfo. Para PiC ini bertugas :

- Menindaklanjuti setiap permintaan informasi yang dilayangkan oleh masyarakat melalui PPID.
- Melakukan inventarisasi informasi publik baik yang wajib disediakan, diumumkan maupun yang dikecualikan di masing-masing unit kerja.
- Sebagai agen dalam ikut menghembuskan semangat keterbukaan informasi publik di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo.
- Hadirnya para PiC ini sangat membantu terutama dalam proses mempercepat suplai informasi dari satuan kerja ke PPID Kementerian Kominfo. Sehingga, proses layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat dan akurat.

B. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2019

PPID Kementerian Kominfo menjalankan layanan informasi publik dari Hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 dan akan kembali buka pada pukul 13.00.

Layanan informasi yang dilakukan yaitu selain tentunya layanan informasi bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung ke desk layanan, PPID juga memberikan layanan melalui email, website serta sambungan telepon dan facsimile.

Pengelola layanan harian PPID di Biro Humas terbagi menjadi 5 tim yang bergantian dalam memonitor, mencatat dan memberikan setiap informasi publik yang diminta masyarakat setiap harinya.

Jam Pelayanan Informasi

Senin s/d Kamis	09.00 – 15.00 WIB
ISHOMA	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	09.00 – 15.00 WIB
ISHOMA	11.00 – 13.00 WIB

Pelayanan Informasi

-  **Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat. Gedung Belakang – Lantai 1**
-  **pelayanan@mail.kominfo.go.id**
-  **eppid.kominfo.go.id**
-  **(021) 3452841**

Peta PPID Kominfo






Figure 6. Sekjen Niken mewakili Kementerian Kominfo menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 sebagai Badan Publik K/L Kategori Informatif

C. Capaian Tahun 2019

1. Data dan Statistik


Selama tahun 2019, PPID menerima total sebanyak 223 permintaan informasi publik. Permintaan informasi publik tersebut dilayani dan diselesaikan selama 1.563 jam layanan. Pada tahun ini, pemohon informasi didominasi oleh pelajar dan mahasiswa yang meminta data untuk keperluan penelitian dan kegiatan akademis.

Data terkait daftar pemohonan informasi publik selama tahun 2019, dapat dilihat pada bagian Lampiran dari laporan ini.

2. Kinerja

Pada awal tahun 2019, Biro Hubungan Masyarakat menargetkan mendapatkan poin sebesar 93 dari skala 100 atau setara dengan kategori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Dalam proses Monev yang dilaksanakan pada Bulan September 2019, PPID Kementerian Kominfo menyampaikan paparannya yang langsung disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo selaku Atasan PPID, Rosarita Niken Widiastuti.

Dari hasil penilaian Monev yang dirilis Komisi Informasi Pusat, PPID Kementerian Kominfo masuk sebagai Badan Publik dengan Kategori Informatif dengan nilai sebesar 95. Penghargaan atas capaian ini diberikan oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada tanggal 21 November 2019.



3. Produk Hukum

PPID Kementerian Kominfo pada tahun 2019 ini menyusun dan mempublish beberapa produk-produk hukum yaitu :

- (1) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo tentang Daftar Informasi Publik
PPID setiap tahunnya rutin melakukan update terkait dengan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dihasilkan dan dikelola Kementerian Kominfo. DIP ini merupakan daftar yang bisa diakses oleh masyarakat sebagai panduan untuk bisa melakukan permintaan informasi ke PPID Kementerian Kominfo.
- (2) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan
Surat Keputusan ini berisi informasi terkait dengan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Kominfo berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Daftar ini setiap tahunnya kami telaah dan kami perbaharui agar menyesuaikan dengan perkembangan informasi sedang ataupun akan dikecualikan.
- (3) Draft Revisi Peraturan Menkominfo Nomor 10/KEP/M.KOMINFO/03/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2019
Berkenaan dengan beberapa perubahan terkait dengan aturan-aturan, organisasi serta tata kelola layanan informasi publik baik di tingkat nasional maupun kementerian, PPID Kominfo berinisiatif untuk melakukan update terhadap pedoman mengenai pengelola informasi dan dokumentasi. Pada tahun 2019, draft terkait dengan peraturan menteri tersebut telah dibahas di internal PPID dan saat ini sedang masuk tahap pengajuan ke Biro Hukum dan Sekretaris Jenderal. Kami targetkan agar pada tahun 2020, draft ini sudah bisa ditandatangani Menkominfo.



Figure 7. Plt Kepala Biro Humas selaku PPID, Ferdinandus Setu menyampaikan paparannya dalam Forum Koordinasi PPID

Detail kegiatan :

https://www.kominfo.go.id/content/detail/17703/perkuat-pengelolaan-ppid-kominfo-kem-bangkitan-inovasi-digital/0/berita_satker

4. Kegiatan PPID



Figure 8. Peserta Forum Koordinasi yang terdiri dari PIC Satuan Kerja

(1) Forum Koordinasi PPID

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan PPID untuk berkoordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Kominfo terutama dalam hal penyusunan Daftar Informasi serta program-program yang menjadi arah kebijakan PPID di lingkup Kementerian Kominfo dalam upaya untuk terus mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan ini dihadiri oleh para Person in Charge (PIC) baik dari unit kerja eselon 1 maupun tingkat eselon 2.

(2) Kegiatan Evaluasi PPID


Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengetahui kebutuhan masyarakat pengguna layanan, PPID mengundang para pemohon informasi yang telah mengajukan permintaan publik untuk bisa hadir dan berdiskusi tentang kebutuhan dan ekspektasi masyarakat tentang bagaimana PPID harus memberikan layanannya. Kegiatan ini bertajuk Memotret Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik 2010 – 2019.

Hadir dalam kegiatan ini yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo selaku Atasan PPID, Ketua Komisi Informasi Pusat yang diwakili Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, M. Syahyan. Adapun beberapa pemohon informasi yang hadir pada kesempatan tersebut yaitu Muhammad HS dari perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, Enty Evasari dan Fanthry Septiana dari perwakilan akademisi serta Adi Yusnida dari masyarakat pemohon informasi.



Figure 9 Kegiatan Evaluasi PPID 2019






D. Anggaran

Pada tahun 2019, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian Kominfo yang dianggarkan melalui Biro Humas mencapai Rp. 1.106.933.000, - (Satu milyar seratus enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	2019	
		ANGGARAN	REALISASI
1	Bahan Informasi Cetak dan Digital	59,000,000	58,900,000
2	Kegiatan Pelayanan Informasi PPID	411,742,000	411,585,400
3	Workshop PPID	153,171,000	153,162,449
4	Forum PPID	375,640,000	370,058,708
5	Evaluasi PPID	107,380,000	107,038,000
TOTAL		1,106,933,000	1,100,744,557

Terdapat 5 (lima) kegiatan yang dialokasikan melalui Anggaran Biro Hubungan Masyarakat Tahun 2019. Semua kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai target kegiatan yang telah ditentukan. Dari sisi realisasi anggaran, semua kegiatan telah berhasil melaksanakan realisasi anggaran dengan persentase diatas 95% dari pagu anggaran.



E. Kendala dan Rekomendasi

Kendala

Selama tahun 2019, PPID Kementerian Kominfo berjalan dengan berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut, yaitu :

- (1) Tingkat pemahaman tim pengelola Desk Layanan PPID yang masih berbeda satu sama lain, sehingga koordinasi antar tim harus cukup intens
- (2) Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang ketika diharuskan untuk menjalankan tusi utama, tugas di PPID seringkali terabaikan / terbengkalai.
- (3) Pendayagunaan para PiC harus lebih dimaksimalkan agar kualitas dan kecepatan pelayanan informasi ke masyarakat bisa lebih dioptimalkan.
- (4) Belum tersosialisasikannya fitur permintaan informasi secara online melalui epid-sikelip.kominfo.go.id , sehingga tingkat pemanfaatan permintaan informasi secara online masih belum optimal.
- (5) Tren permintaan informasi publik dari masyarakat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan isu bagi PPID untuk bisa lebih meningkatkan peran serta masyarakat.

Rekomendasi

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus meningkatkan jangkauan layanan PPID Kominfo ke masyarakat.
- (2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan informasi publik yang dimiliki PPID Kominfo harus terus digaungkan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Program peningkatan kemampuan petugas PPID Kominfo pada beberapa tahun kedepan akan terus dilaksanakan sehingga bisa mendeliver layanan secara lebih profesional.

RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK PPID KEMENKOMINFO TAHUN 2019



No	Bulan	Pemohon	Permintaan	Status			Waktu Rata-Rata	Alasan/Keterangan
				Dipenuhi	Ditolak	Proses		
1	Januari	45	68	38	16	14	4 Jam 22 Menit	<p>Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi belum dikuasai : 4 permintaan • Informasi belum didokumentasikan : 12 permintaan
2	Februari	35	51	41	4	6	1 Hari 1 Jam 12 Menit	<p>Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi belum dikuasai : 2 permintaan • Informasi belum didokumentasikan : 2 permintaan
3	Maret	19	26	20	6	0	1 Hari 47 Menit	<p>Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi belum dikuasai : 4 permintaan • Informasi belum didokumentasikan : 2 permintaan
4	April	19	21	12	9	0	1 Jam 50 Menit	<p>Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi belum dikuasai : 6 permintaan • Informasi belum didokumentasikan : 3 permintaan
5	Mei	19	23	14	9	0	1 Jam 57 Menit	<p>Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi belum dikuasai : 4 permintaan • Informasi belum didokumentasikan : 5 permintaan

6	Juni	11	11	4	6	1	2 Jam 33 Menit	Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk : <ul style="list-style-type: none"> • Informasi belum dikuasai : 3 permintaan • Informasi belum didokumentasikan : 3 permintaan
7	Juli	18	48	20	15	13	1 Hari 3 Jam 38 Menit	Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk : <ul style="list-style-type: none"> • Informasi belum dikuasai : 1 permintaan • Informasi belum didokumentasikan : 1 permintaan Informasi dikecualikan menurut UU Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 : 13 permintaan
8	Agustus	7	19	15	0	4	4 Hari 4 Menit	-
9	September	10	21	17	2	2	9Jam 23 Menit	Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk : <ul style="list-style-type: none"> • Informasi belum didokumentasikan : 2 permintaan
10	Oktober	17	41	34	5	2	5 Jam 1 menit	Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk : <ul style="list-style-type: none"> • Informasi belum dikuasai : 5 permintaan
11	November	15	38	31	3	4	2 Jam 37 Menit	Informasi ditolak karena informasi yang diminta termasuk : <ul style="list-style-type: none"> • Informasi belum didokumentasikan : 3 permintaan
12	Desember	16	21	20	0	1	8 Jam 30 Menit	-